

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/020/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

SOP PENGUATAN LUARAN DAN INSENTIF PUBLIKASI UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr.dr. Dita Hasni, M.Biomed	Ketua LPPM		14 Februari 2025
2. Pemeriksaan	dr. Rinita Amelia, M. Biomed, PhD	Wakil Rektor I		14 Februari 2025
3. Pertimbangan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Ketua Senat		14 Februari 2025
4. Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan		14 Februari 2025
5. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Rektor		14 Februari 2025
6. Pengendalian	Dr. Drg. Utmi Arma, MDSC	Ka.LP3M		14 Februari 2025

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/020/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

1. Menjamin proses penguatan luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan secara terencana, terukur, dan terdokumentasi.
2. Meningkatkan kualitas luaran penelitian dan PkM melalui pendampingan, monitoring, dan verifikasi berkelanjutan.
3. Menetapkan mekanisme validasi luaran sebagai dasar pengakuan capaian kinerja dosen dan institusi.
4. Mengatur proses pengajuan, verifikasi, penetapan, dan pembayaran insentif publikasi secara transparan dan akuntabel.
5. Mendukung peningkatan mutu publikasi, HKI, produk inovasi, dan luaran lain yang berdampak bagi institusi dan masyarakat.

2. RUANG LINGKUP

1. Perencanaan target luaran penelitian dan PkM.
2. Pendampingan dan penguatan luaran selama pelaksanaan kegiatan.
3. Penginputan dan klaim luaran melalui sistem e-Riset.
4. Verifikasi dan validasi kualitas luaran.
5. Pengajuan dan verifikasi insentif publikasi.
6. Penetapan, pencatatan, pembayaran, dan arsip insentif publikasi.
7. Pelaporan capaian luaran untuk kebutuhan kinerja dan akreditasi institusi.

3. DEFINISI

1. Luaran adalah hasil kegiatan penelitian atau PkM berupa publikasi ilmiah, HKI, produk, model, media, kebijakan, atau bentuk capaian lain sesuai ketentuan institusi.
2. Luaran Valid adalah luaran yang telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi kriteria kualitas serta kelengkapan dokumen oleh LPPM atau reviewer.
3. Insentif Publikasi adalah penghargaan atau dukungan finansial yang diberikan institusi kepada dosen/peneliti atas luaran yang memenuhi ketentuan.
4. Reviewer/Tim Verifikasi adalah pihak yang ditugaskan untuk melakukan penilaian kualitas dan keabsahan luaran.
5. e-Riset adalah sistem informasi institusi yang digunakan untuk pengelolaan data penelitian, PkM, luaran, dan insentif publikasi.
6. Pendampingan Luaran adalah fasilitasi yang diberikan LPPM dalam rangka meningkatkan mutu dan keberhasilan luaran penelitian atau PkM.

4. PENGGUNA

1. Dosen/Peneliti/Pelaksana kegiatan penelitian dan PkM.
2. LPPM Universitas Baiturrahmah.
3. Reviewer atau Tim Verifikasi Luaran.
4. Pimpinan universitas atau pejabat yang berwenang menetapkan insentif.
5. Admin sistem e-Riset.
6. Unit keuangan institusi.

5. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbudristek tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/020/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

4. Peraturan atau kebijakan institusi tentang insentif publikasi dan capaian kinerja dosen.
5. Statuta Universitas Baiturrahmah.
6. Pedoman pengelolaan luaran penelitian dan PkM institusi.
7. Ketentuan penggunaan sistem e-Riset Universitas Baiturrahmah.

6. PERSYARATAN

1. Tersedia proposal penelitian atau PkM yang telah disetujui.
2. Tersedia target luaran yang dicantumkan dalam proposal kegiatan.
3. Tersedia dokumen luaran dan bukti pendukung yang sah.
4. Tersedia akun dan akses pengguna pada sistem e-Riset.
5. Tersedia data publikasi, HKI, produk, atau bentuk luaran lain yang akan diverifikasi.
6. Tersedia formulir pengajuan klaim luaran dan insentif publikasi.
7. Tersedia kebijakan atau ketentuan insentif publikasi yang berlaku di institusi.
8. Tersedia reviewer atau tim verifikasi luaran sesuai bidang keilmuan.

7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. Dosen/peneliti/pelaksana menetapkan target luaran yang jelas, realistis, dan terukur dalam proposal kegiatan penelitian atau PkM.
2. LPPM memberikan arahan mengenai jenis luaran prioritas institusi dan kriteria mutu luaran.
3. Sistem e-Riset merekam target luaran dalam proposal, meliputi jenis luaran, indikator capaian, dan target waktu pelaksanaan.
4. Dosen/peneliti/pelaksana mengembangkan luaran selama pelaksanaan kegiatan penelitian atau PkM.
5. LPPM memberikan fasilitas dan pendampingan penguatan luaran berupa:
 - a. Klinik penulisan;
 - b. Workshop publikasi;
 - c. Mentoring atau asistensi publikasi;
 - d. Pendampingan HKI dan produk inovasi.
6. Sistem e-Riset mencatat perkembangan luaran secara berkala beserta bukti pendukungnya.
7. Dosen/peneliti/pelaksana menginput luaran yang telah dihasilkan ke dalam sistem e-Riset beserta dokumen pendukung.
8. Dokumen luaran yang diunggah dapat berupa:
 - a. Naskah artikel;
 - b. Artikel terbit;
 - c. Prosiding;
 - d. Sertifikat HKI;
 - e. Produk atau model;
 - f. Media pembelajaran;
 - g. Video atau bentuk luaran lain sesuai ketentuan.
9. Dosen/peneliti/pelaksana mengajukan klaim luaran melalui sistem e-Riset.
10. Sistem e-Riset mengubah status luaran menjadi “Menunggu Verifikasi”.
11. LPPM melakukan verifikasi awal terhadap kelengkapan dokumen dan kesesuaian luaran dengan kegiatan penelitian atau PkM.

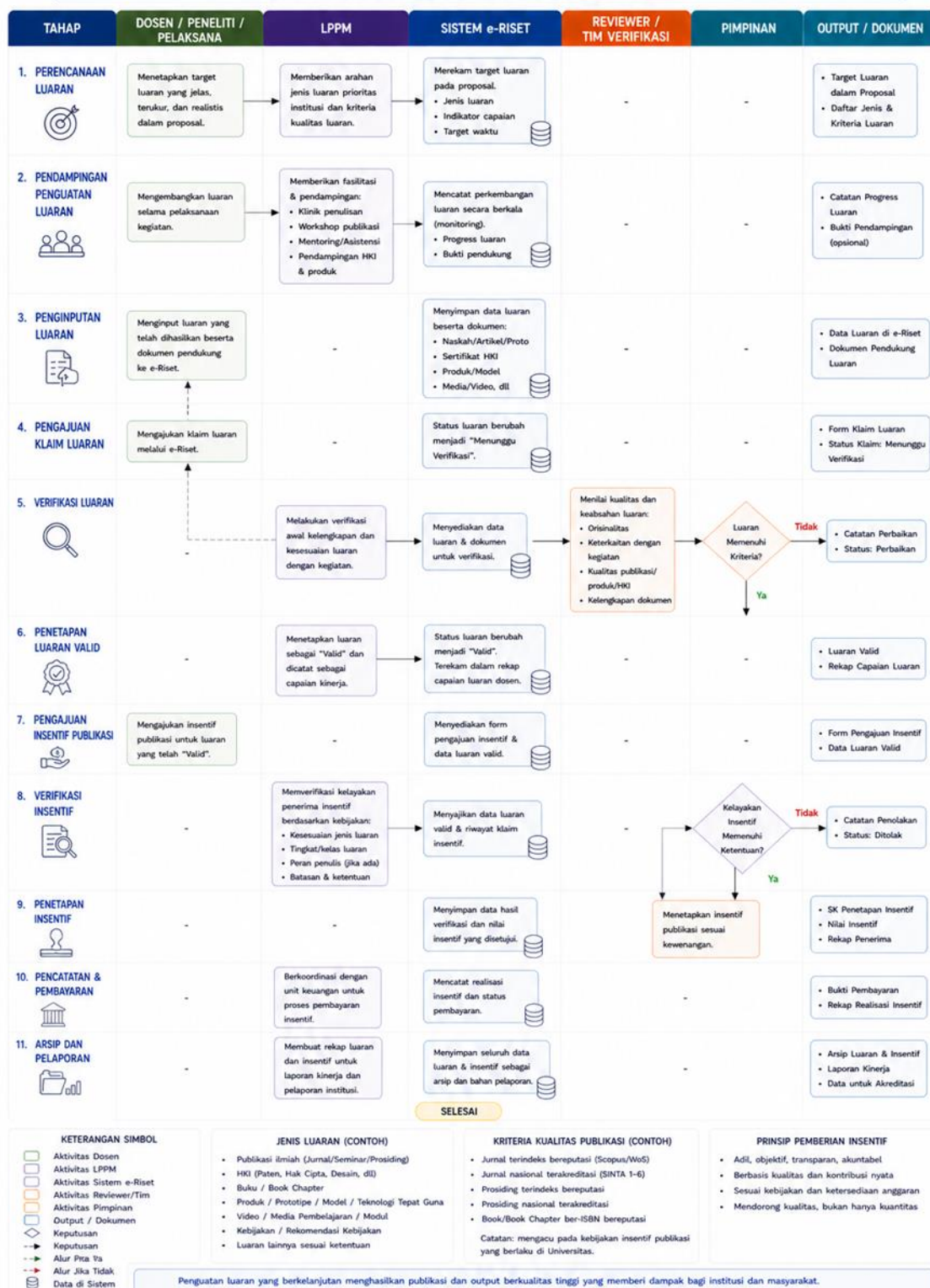
 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/020/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

12. Sistem e-Riset menyediakan data luaran dan dokumen pendukung untuk reviewer atau tim verifikasi.
13. Reviewer atau tim verifikasi melakukan penilaian kualitas luaran berdasarkan:
 - a. Orisinalitas;
 - b. Keterkaitan dengan kegiatan;
 - c. Kualitas publikasi, produk, atau HKI;
 - d. Kelengkapan dokumen pendukung.
14. Apabila luaran tidak memenuhi kriteria, reviewer memberikan catatan perbaikan dan status luaran berubah menjadi “Perbaikan”.
15. Dosen/peneliti/pelaksana melakukan revisi dan melengkapi dokumen sesuai catatan reviewer.
16. Apabila luaran memenuhi kriteria, LPPM menetapkan luaran sebagai “Valid” dan mencatatnya sebagai capaian kinerja dosen dan institusi.
17. Sistem e-Riset memperbarui status luaran menjadi “Valid” dan menyimpan data capaian luaran.
18. Dosen/peneliti/pelaksana dapat mengajukan insentif publikasi untuk luaran yang telah berstatus valid.
19. Sistem e-Riset menyediakan formulir pengajuan insentif dan data luaran valid untuk proses verifikasi.
20. LPPM melakukan verifikasi kelayakan insentif berdasarkan:
 - a. Kesesuaian jenis luaran;
 - b. Tingkat atau kualitas luaran;
 - c. Peran penulis atau inventor;
 - d. Batasan dan ketentuan insentif yang berlaku.
21. Sistem e-Riset menyediakan data luaran valid dan riwayat klaim insentif sebagai dasar verifikasi.
22. Apabila pengajuan insentif tidak memenuhi ketentuan, maka diterbitkan catatan penolakan dan status pengajuan dinyatakan ditolak.
23. Apabila pengajuan memenuhi ketentuan, pimpinan menetapkan insentif publikasi sesuai kewenangan dan kebijakan institusi.
24. Sistem e-Riset menyimpan hasil verifikasi dan nilai insentif yang telah disetujui.
25. LPPM berkoordinasi dengan unit keuangan untuk proses pembayaran insentif publikasi.
26. Sistem e-Riset mencatat realisasi pembayaran dan status insentif publikasi.
27. LPPM menyusun rekap luaran dan insentif untuk kebutuhan pelaporan kinerja, monitoring, evaluasi, dan akreditasi institusi.
28. Sistem e-Riset menyimpan seluruh data luaran dan insentif sebagai arsip digital institusi.
29. Arsip luaran dan insentif digunakan sebagai data pendukung penilaian kinerja dosen, audit mutu, pelaporan institusi, dan akreditasi program studi maupun universitas.



1. FLOWCHART

FLOWCHART SOP PENGUATAN LUARAN DAN INSENTIF PUBLIKASI



 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/020/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

Keterangan flowchart SOP:

- Flowchart Penguatan Luaran dan Insentif Publikasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menggambarkan mekanisme pengelolaan luaran mulai dari perencanaan, pendampingan, verifikasi kualitas, hingga pemberian insentif publikasi melalui sistem e-Riset. Proses ini bertujuan memastikan bahwa luaran penelitian dan PkM memiliki kualitas yang baik, terdokumentasi, tervalidasi, dan memberikan kontribusi terhadap kinerja institusi.
- Tahap pertama adalah perencanaan luaran. Dosen, peneliti, atau pelaksana menetapkan target luaran yang jelas, terukur, realistis, dan sesuai dengan proposal kegiatan. LPPM memberikan arahan mengenai jenis luaran prioritas institusi serta kriteria mutu luaran. Sistem e-Riset merekam target luaran dalam proposal, termasuk jenis luaran, indikator capaian, dan target waktu pelaksanaan. Output tahap ini berupa target luaran dalam proposal dan daftar jenis serta kriteria luaran.
- Tahap kedua adalah pendampingan penguatan luaran. Selama pelaksanaan kegiatan, dosen atau pelaksana mengembangkan luaran yang direncanakan. LPPM memberikan fasilitas dan pendampingan seperti klinik penulisan, workshop publikasi, mentoring, asistensi publikasi, serta pendampingan HKI dan produk inovasi. Sistem e-Riset mencatat perkembangan luaran secara berkala, termasuk progres dan bukti pendukung. Tahap ini menghasilkan catatan perkembangan luaran dan dokumentasi pendampingan.
- Tahap ketiga adalah penginputan luaran. Dosen atau pelaksana menginput luaran yang telah dihasilkan ke dalam sistem e-Riset beserta dokumen pendukungnya. Data yang diunggah dapat berupa naskah artikel, prosiding, sertifikat HKI, produk, model, media pembelajaran, video, atau bentuk luaran lain sesuai ketentuan. Sistem menyimpan seluruh data luaran dan dokumen pendukung sebagai basis verifikasi.
- Tahap keempat adalah pengajuan klaim luaran. Dosen atau pelaksana mengajukan klaim luaran melalui e-Riset setelah seluruh dokumen pendukung lengkap. Sistem mengubah status luaran menjadi “Menunggu Verifikasi” dan menghasilkan formulir klaim luaran untuk diproses lebih lanjut.
- Tahap kelima adalah verifikasi luaran. LPPM melakukan verifikasi awal terhadap kelengkapan dan kesesuaian luaran dengan kegiatan penelitian atau PkM. Sistem menyediakan data luaran dan dokumen pendukung kepada reviewer atau tim verifikasi. Reviewer menilai kualitas dan keabsahan luaran berdasarkan beberapa aspek, yaitu orisinalitas, keterkaitan dengan kegiatan, kualitas publikasi atau produk/HKI, serta kelengkapan dokumen.
- Apabila luaran tidak memenuhi kriteria, reviewer memberikan catatan perbaikan dan status luaran berubah menjadi “Perbaikan”. Dosen atau pelaksana wajib melakukan revisi sesuai catatan yang diberikan. Sebaliknya, apabila luaran memenuhi kriteria, LPPM menetapkan luaran sebagai “Valid”

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/020/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

dan mencatatnya sebagai capaian kinerja dosen. Sistem e-Riset memperbarui status luaran menjadi valid dan menyimpannya dalam rekam capaian institusi.

- Tahap ketujuh adalah pengajuan insentif publikasi. Dosen atau pelaksana dapat mengajukan insentif publikasi untuk luaran yang telah berstatus valid. Sistem menyediakan formulir pengajuan insentif beserta data luaran valid yang akan diverifikasi.
- Tahap kedelapan adalah verifikasi insentif. LPPM melakukan verifikasi kelayakan penerima insentif berdasarkan kebijakan institusi. Penilaian meliputi kesesuaian jenis luaran, tingkat atau kualitas luaran, peran penulis, dan batasan ketentuan insentif yang berlaku. Sistem menyediakan data luaran valid dan riwayat klaim insentif sebagai dasar penilaian.
- Apabila pengajuan tidak memenuhi ketentuan, maka diterbitkan catatan penolakan dan status pengajuan dinyatakan ditolak. Apabila memenuhi ketentuan, pimpinan menetapkan insentif publikasi sesuai kewenangan dan kebijakan institusi. Output tahap ini berupa surat keputusan penetapan insentif, nilai insentif, dan rekap penerima insentif.
- Tahap berikutnya adalah pencatatan dan pembayaran insentif. LPPM berkoordinasi dengan unit keuangan untuk proses pembayaran insentif. Sistem e-Riset mencatat realisasi pembayaran dan status insentif sebagai bagian dari administrasi institusi. Output tahap ini berupa bukti pembayaran dan rekap realisasi insentif.
- Tahap terakhir adalah arsip dan pelaporan. LPPM menyusun rekap luaran dan insentif untuk kebutuhan pelaporan kinerja, monitoring, evaluasi, dan akreditasi institusi. Sistem e-Riset menyimpan seluruh data luaran dan insentif sebagai arsip digital institusi. Output akhir berupa arsip luaran dan insentif, laporan kinerja, serta data pendukung akreditasi dan pelaporan institusi.
- Flowchart ini menegaskan bahwa penguatan luaran dilakukan secara berkelanjutan melalui pendampingan, monitoring, dan verifikasi mutu. Insentif publikasi hanya diberikan kepada luaran yang valid, memenuhi standar kualitas, serta sesuai dengan kebijakan institusi dan ketentuan yang berlaku.

2. PENUTUP

- 1) SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.